



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 263 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112 maka layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali tentang Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomuniasi sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat DPKPB adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta.
7. Koordinator Pelaksana adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
9. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Call Center 112 Ogan Lopian adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
10. *Dispatcher* adalah petugas pada Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

12. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
13. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
14. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
15. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
16. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
17. *Virtual Private Network* (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *call center* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian terdiri dari:

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi pemerintah; dan
 - c. instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Pangan dan Pertanian;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Kesehatan;
 - j. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

- (2) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Kepolisian Resor Purwakarta (POLRES Purwakarta);
 - b. Komando Distrik Militer (KODIM) 0619.
- (3) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - b. PT. Jasa Marga;
 - c. Badan hukum lainnya.

BAB V JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan hewan buas atau berbisa;
- i. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- j. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- k. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Ke satu Sarana dan Pra sarana

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop; dan
 - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
 - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke perangkat daerah , instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua
Petugas Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian

Pasal 9

- (1) Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian, tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
 1. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian dengan Perangkat Daerah , instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
 2. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian;
 3. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian;
 4. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 5. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 6. menyediakan jaringan khusus / *Virtual Private Network* (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan *line* terpadu; dan
 7. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian.

- b. Dinas Kesehatan
 1. melayani permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
 2. melayani permintaan penyelamatan manusia;
 3. melayani penanganan kebakaran;
 4. melayani penanganan kejadian kecelakaan;
 5. melayani penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
 6. melayani penanganan kejadian terorisme;
 7. melayani penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 8. melayani penanganan hewan buas atau berbisa;
 9. melayani penanganan kejadian terkait kebencanaan;
 10. melayani penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 11. melayani penanganan kegawatdaruratan lainnya.

- c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
 1. melayani permintaan penyelamatan manusia;
 2. melayani penanganan kebakaran;
 3. melayani penanganan kejadian kecelakaan;

4. melayani penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 5. melayani penanganan hewan buas atau berbisa;
 6. melayani penanganan kejadian terkait kebencanaan;
 7. melayani penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 8. melayani penanganan kegawatdaruratan lainnya.
- d. Dinas Perhubungan
1. melayani penanganan kebakaran;
 2. melayani penanganan kejadian terkait kebencanaan;
 3. melayani penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 4. melayani penanganan kegawatdaruratan lainnya.
- e. Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1. melayani penanganan kebakaran;
 2. melayani penanganan kejadian terorisme;
 3. melayani penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 4. melayani penanganan kejadian terkait kebencanaan;
 5. melayani penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 6. melayani penanganan kegawatdaruratan lainnya.
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. melayani penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
 2. melayani penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 3. melayani penanganan kegawatdaruratan lainnya.
- g. Dinas Perikanan dan Peternakan melayani penanganan hewan buas atau berbisa.
- h. Dinas Lingkungan Hidup melayani penanganan hewan buas atau berbisa.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja
1. melayani permintaan penyelamatan manusia;
 2. melayani penanganan kebakaran;
 3. melayani penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
 4. melayani penanganan kejadian terorisme;
 5. melayani penanganan kejadian terkait kebencanaan;
 6. melayani penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;

7. melayani penanganan kegawatdaruratan lainnya.
- j. RSUD Bayu Asih
 1. melayani permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
 2. melayani penanganan kegawatdaruratan lainnya.
- k. Kepolisian Resor Purwakarta (POLRES Purwakarta)
 1. melayani permintaan penyelamatan manusia;
 2. melayani penanganan kebakaran;
 3. melayani penanganan kejadian kecelakaan;
 4. melayani penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
 5. melayani penanganan kejadian terorisme;
 6. melayani penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 7. melayani penanganan kejadian terkait bencana;
 8. melayani penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 9. melayani penanganan kegawatdaruratan lainnya.
- l. Palang Merah Indonesia Kab. Purwakarta
 1. melayani permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
 2. melayani penanganan kejadian kecelakaan;
 3. melayani penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
 4. melayani penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 5. melayani penanganan kejadian terkait bencana;
 6. melayani penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- m. PT. Jasa Marga melayani penanganan kejadian kecelakaan;

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (*dispatch*) dari Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana *call center* masing-masing.

Pasal 12

Penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 13

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Koordinator Pelaksana.
- (2) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lain menindaklanjuti panggilan telepon yang di-*dispatch* oleh petugas Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 14

- (1) Petunjuk teknis Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian Perangkat Daerah, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Koordinator Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian pada masing-masing Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Koordinator Pelaksana melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data/informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BPBD dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian

dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pelaksana.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 19

Koordinator Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 Ogan Lopian secara berkala setiap 3 bulan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2018



Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 263